



PUTUSAN

No. 1768 K/Pid.Sus/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZEN SUFRIANDI Alias RYAN** ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun / 30 Juni 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Graha Nusa Batam Blok I 1 Nomor :
22, Kecamatan Sagulung, Kota Batam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 01 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;
3. Tidak ditahan sejak tanggal 12 Maret 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 ;
8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014 ;
9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : 1997 / 2014 / S.782.Tah.Sus/



PP.An / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Juli 2014 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : 1998 / 2014 / S.782.Tah.Sus.An/ PP /2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ZEN SUFRIANDI alias RYAN bersama-sama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH alias DIO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan IMAM (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perum Center Point Blok D No. 12 A Kecamatan Batam Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Rejoice Nico Andreas Sinaga alias Niko (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat pesan singkat (SMS) dari Imam Wahyudin (belum tertangkap) yang berisi “Niko, kau mau duit gak kita mau bunuh cina si Ryan juga mau tuh” lalu Rejoice Nico Andreas Sinaga alias Niko membalas SMS tersebut dengan mengatakan “mau lah aku, kapan kita gerak”, kemudian Imam Wahyudin membalas “bentar lagi Ryan jemput kau tu, sekalian kau suruh Ryan bawa pisau”. Setelah itu Rejoice Nico Andreas Sinaga alias Niko pun mengirim pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa, yang berisi “Ryan, jadi gak, sekalian bawa pisau ya” lalu Terdakwa membalas “pisau apa” lalu Rejoice Nico Andreas Sinaga alias Niko membalas “pisau dapur pun jadi” lalu Terdakwa membalas “oke”. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menjemput Rejoice Nico Andreas Sinaga alias Niko di daerah Kapling Saguba Kecamatan Batu Aji, dan kemudian Terdakwa bersama Rejoice Nico Andreas Sinaga alias Niko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju warnet yang tidak jauh dari tempat Terdakwa menjemput Rejoice Nico Andreas Sinaga alias Niko untuk menjumpai Imam (DPO) dan Antonius Juventus alias Jupen (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya Imam dan Jupen pun keluar dari warnet dan Terdakwa bersama Rejoice Nico Andreas Sinaga alias Niko, Imam, dan Jupen pun duduk - duduk di parkir warnet. Kemudian saudara Imam bertanya kepada Terdakwa "mana pisaunya" lalu Terdakwa menjawab "itu ada di jok motor", setelah itu Imam pun menuju sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian membuka jok motor tersebut. Selanjutnya Rejoice Nico Andreas Sinaga alias Niko juga melihat ada 2 (dua) bilah pisau yang mana 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm dan 1 (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna perak yang berukuran ± 25 cm. Setelah melihat pisau tersebut Terdakwa bertanya kepada Imam "memangnya buat apa" lalu dijawab oleh Imam "untuk kita matikan si cina itu, dapatlah kita 10 juta per orang" lalu Terdakwa menjawab "mang kau berani " "beranilah biar aku yang gerak" jawab Imam. Selanjutnya Imam bersama Jupen pergi menuju rumah Jupen untuk mengambil jaket setelah itu Rejoice Nico Andreas Sinaga alias Niko beserta Terdakwa mengikutinya dari belakang;

- Bahwa kemudian Imam pun menjumpai Terdakwa dan Rejoice Nico Andreas Sinaga alias Niko, setelah itu Terdakwa bersama Rejoice Nico Andreas Sinaga alias Niko, dan Imam menuju rumah korban Anto Harjono yang berada di Perum. Centre Point Blok D No. 12A Kecamatan Batam Kota Batam. Sesampainya di rumah korban Anto Harjono, Imam mengetuk pintu rumah korban Anto Harjono dan tidak lama kemudian korban pun membuka pintu, setelah itu Terdakwa bersama Rejoice Nico Andreas Sinaga alias Niko dan Imam dipersilahkan masuk oleh korban Anto Harjono, namun pada saat tersebut yang masuk ke dalam rumah korban hanya Imam, yang kemudian disusul oleh Rejoice Nico Andreas Sinaga alias Niko. Selanjutnya Rejoice Nico Andreas Sinaga alias Niko menyuruh Terdakwa untuk mengambil pisau yang berada di dalam jok motor, dan Terdakwa pun memberikan 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm kepada Rejoice Nico Andreas Sinaga alias Niko, dan pisau tersebut Rejoice Nico Andreas Sinaga alias Niko selipkan di samping kanan celana Rejoice Nico Andreas Sinaga alias Niko. Setelah masuk di dalam rumah tersebut Terdakwa bersama Rejoice Nico Andreas Sinaga alias Niko, dan Imam duduk di ruang tamu sambil minum -

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman keras yang memang sudah ada di rumah tersebut sementara korban Anto Harjono masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian korban keluar kamar dan ikut duduk di ruang tamu tersebut sambil bercerita - cerita. Setelah itu korban masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Imam. Pada saat tersebut rencana pembunuhan tersebut tidak jadi dilakukan dikarenakan korban pada saat tersebut mengajak untuk jalan - jalan. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Rejoice Nico Andreas Sinaga alias Niko, Imam dan korban Anto Harjono pun pergi berkeliling dan makan malam dengan menggunakan mobil milik korban Anto Harjono setelah itu Terdakwa, Rejoice Nico Andreas Sinaga alias Niko, Imam, pun pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama DIO OKTA IRFANSYAH menjemput REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO di warnet yang berada di Putri Hijau, selanjutnya Terdakwa bersama-sama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, dan DIO OKTA IRFANSYAH bergoncengan menuju lapangan basket di Genta I Kecamatan Batu Aji. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menyuruh IMAM untuk bergabung dengan cara Terdakwa mengirim sms kepada IMAM. Selanjutnya IMAM bersama JUPEN pun tiba, kemudian IMAM mengatakan "GIMANA, JADI GAK, BERANI GA KLEN..?!" lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO menjawab "AYOKLAH AKU BERANI", kemudian REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO bertanya kepada DIO OKTA IRFANSYAH dan berkata "KAU BERANI GAK" lalu DIO OKTA IRFANSYAH menjawab "AYOK LAH AKU BERANI AKU JUGA LAGI BUTUH DUIT NIH, UNTUK BAYAR KOST" kemudian IMAM bertanya kepada JUPEN "KAU BERANI GAK dan dijawab oleh JUPEN "GAK LAH, AKU GA BERANI" lalu IMAM bertanya kepada Terdakwa dan mengatakan "KAU BERANI GAK dan Terdakwa menjawab "GAK LAH AKU GAK PUNYA NYALI UNTUK BUAT KEK GITU". Kemudian pada saat tersebut REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO bertanya kepada IMAM "MANA PISAUNYA?" dan dijawab IMAM "NANTI AKU CARI DULU". Kemudian IMAM mengajak Terdakwa dan JUPEN untuk pergi menemani IMAM untuk mencari pisau, dan setelah mencari ke warung namun tidak ada yang meminjamkannya, selanjutnya IMAM meminta kepada Terdakwa untuk meminjamkan pisau yang Terdakwa bawa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 yang lalu, dan oleh Terdakwa pun meminjamkan pisau tersebut kepada IMAM sebanyak 2



(dua) buah pisau. Setelah itu pada saat Terdakwa, JUPEN dan IMAM sudah berada di lapangan basket tersebut tidak lama kemudian datang REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO bersama-sama DIO OKTA IRFANSYAH. Kemudian DIO OKTA IRFANSYAH berkata kepada IMAM dan mengatakan “UDAH” dan IMAM menjawab “UDAH” lalu DIO OKTA IRFANSYAH bertanya kepada IMAM “BERAPA KALIAN BAWA” dan dijawab oleh IMAM “DUA” dan REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO pun melihat ada 2 (dua) bilah pisau yang mana 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran \pm 15 cm dan 1 (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna kuning yang berukuran \pm 25 cm dan kemudian dimasukkan kembali kedalam jok motor tersebut. Lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO bersama saudara IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA jenis Mio warna putih merah muda sementara JUPEN berboncengan bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis BEAT warna merah menuju alun-alun Batam Centre dan kemudian berkeliling seputaran alun-alun tersebut. Kemudian Terdakwa, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, dan JUPEN pun berhenti di salah satu warung di depan Mall Mymart dan Terdakwa, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, dan JUPEN pun duduk di tempat tersebut untuk membeli rokok sambil menunggu korban ANTO HARJONO tersebut pulang ke rumah yang mana sebelumnya oleh IMAM menanyakan dimana keberadaan korban melalui sms ;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 WIB IMAM mendapat kiriman sms yang kemudian REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO ketahui yang mengirim sms tersebut yaitu korban ANTO HARJONO setelah itu IMAM memberitahukan kepada REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, JUPEN dan Terdakwa bahwa korban sudah berada di rumah, selanjutnya IMAM bertanya kepada Terdakwa dan JUPEN “KLEN KE MANA, IKUT GAK” lalu Terdakwa menjawab “GAK LAH KAMI KELING-KELING DISINI AJA”. Kemudian REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO mengambil dari dalam jok motor 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran \pm 15 cm dan menyelipkan di samping celana sebelah kanan sedangkan DIO OKTA IRFANSYAH juga mengambil 1 (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna kuning yang berukuran \pm 25



cm dan menyelipkan di belakang bajunya. Selanjutnya REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO bersama IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH pun pergi menuju rumah korban ANTO HARJONO dan meninggalkan Terdakwa dan JUPEN ;

- Bahwa REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO bersama IMAM dan DIO pergi menuju ke rumah korban. Sesampainya di gerbang pintu masuk perumahan korban tersebut kami bertemu dengan korban, lalu IMAM turun dari sepeda motor dan kemudian masuk ke dalam mobil korban. Lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO dan DIO mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah korban, korban pun membuka pintu dan kemudian masuk ke dalam rumah diikuti oleh IMAM, dan IMAM pun menyuruh kami masuk ke dalam rumah. Setelah kami masuk ke dalam rumah korban mengunci pintu dan kami pun disuruh makan makanan yang sudah dibeli dari luar, pada saat korban masuk ke dalam kamar untuk ganti baju, IMAM mengatakan "NANTI AKU KASI KODE YA, KALAU GAK BERSIUL AKU BERTERIAK, HABIS ITU KALIAN MASUK MASUK KE DALAM KAMAR" lalu korban pun keluar dari kamar dan menemani kami makan. Setelah kami selesai makan kami pun duduk di ruang tamu sambil minum - minuman keras. Setelah itu korban masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu kamar dan diikuti oleh IMAM masuk ke dalam kamar. Setelah ± 15 menit kemudian, IMAM pun BERSIUL, namun REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO dan DIO hanya sampai di depan pintu kamar korban namun tidak berani masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian IMAM pun keluar dari kamar dengan menggunakan celana boxer dan kemudian memberitahukan kepada kami, agar segera masuk kembali apabila diberi kodenya BATUK - BATUK. Lalu IMAM pun masuk ke dalam kamar kembali, tidak lama kemudian IMAM memberikan kode dengan cara BATUK-BATUK dari dalam kamar, setelah itu kami pun masuk ke dalam kamar yang mana pada saat itu IMAM duduk di pinggir tempat tidur sementara korban jongkok di bawah berhadapan dengan IMAM dengan posisi tangan korban memegang kedua paha atas korban dan posisi tangan IMAM berada di leher korban dan saat itu korban menggunakan pakaian lengkap sedangkan IMAM hanya menggunakan celana boxer namun bertelanjang dada. Pada saat kami masuk ke dalam kamar tersebut korban terkejut dan melihat ke arah kami dan seketika itu, IMAM langsung mepiting leher korban dengan menggunakan tangannya sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO langsung memegang kaki korban dan kemudian membantu mengangkat ke atas lalu kami membantingnya ke tempat tidur setelah itu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO dan DIO mencoba menikam korban dengan pisau, dikarenakan korban berontak korban menendang tangan DIO sehingga pisau tersebut jatuh ke lantai sementara pisau yang ada pada REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO tersebut patah mengenai paha korban dikarenakan hal tersebut REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO langsung mengambil pisau DIO yang terjatuh tadi kemudian menikamkan pisau tersebut ke arah perut korban secara membabi buta sehingga perut korban mengeluarkan banyak darah dan dikarenakan REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO kelelahan menikam perut korban, pisau tersebut REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO serahkan kepada DIO lalu DIO pun menikam perut korban dan kemudian membuang pisau tersebut ke arah pintu kamar mandi sedangkan IMAM mencekik tenggorokan korban hingga korban sulit bernafas. Dikarenakan korban masih hidup IMAM mengatakan “ NIKO, TUSUK LAGI DIA, MASIH HIDUP DIA”, lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO pun mengambil pisau tersebut dan kemudian menikam leher korban berkali kali sampai korban mengeluarkan busa dari mulutnya dengan posisi tangan sebelah kiri korban hampir terjatuh dari tempat tidur. Lalu IMAM menyuruh REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO untuk mencekik tenggorokan korban dan setelah itu IMAM dan DIO masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut untuk membersihkan diri. IMAM dan DIO selesai dari kamar mandi REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO pun bergantian membersihkan diri dan pada saat REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO membersihkan diri tersebut IMAM dan DIO mengambil barang - barang milik korban dan REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO pun langsung ikut mengambil barang barang milik korban sehingga barang - barang milik korban yang berhasil diambil berupa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (satu) buah jam tangan masing - masing warna kuning keemasan dan berwarna kehitaman, 1 (satu) hp merek Nokia type 71 warna hitam, 10 (sepuluh) botol minuman keras, sepasang sepatu warna coklat. Dikarenakan DIO mendapat 2 (dua) buah jam tangan REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO pun 1 (satu) buah jam tangan warna kuning keemasan tersebut ;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa mendapat pesan singkat (SMS) dari IMAM dengan mengatakan bahwa IMAM bersama REJOICE NICO ANDREAS alias NIKO dan DIO OKTA IRFANSYAH berhasil membunuh korban dan kemudian IMAM mengajak Terdakwa untuk pergi ke Pantai Melayu. Kemudian pada pukul 13.00 WIB Terdakwa dijemput oleh IMAM, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, ANTONIUS JUVENTUS alias JUVEN, FITRI dan abang dari IMAM dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam milik korban. Sesampainya Terdakwa, IMAM, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, ANTONIUS JUVENTUS alias JUVEN, FITRI dan abang dari IMAM di Pantai Melayu, kemudian IMAM memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada uang milik korban yang hendak dibagi. Selanjutnya IMAM ada menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan JUPEN pada saat di mini market depan Hotel Newton Nagoya Kota Batam;
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM, Nomor : R/4/II/ 2014 / Biddokkes yang ditandatangani oleh Dokter M. Faizal Zulkarnaen, SpKF, MH., Dokter Spesialis Kedokteran Forensik pada Biddokkes Polda Kepri telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah An. Anto Harjono, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Moro 16 Juni 1974, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan swasta, Alamat Perum Center Point Blok D No. 12 A Batam Center Kota Batam. Dengan kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan disimpulkan mayat laki-laki, umur kurang lebih empat puluh tahun, warna kulit putih, kesan gizi lebih, ditemukan kekerasan tumpul berupa luka memar, lecet dan robek di beberapa bagian tubuh. Ditemukan juga kekerasan tajam berupa luka tusuk di beberapa bagian tubuh, ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat, sebab kematian adalah luka tusuk pada daerah leher sehingga merobek pembuluh nadi leher dan menyebabkan perdarahan hebat ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke 2 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ZEN SUFRIANDI alias RYAN bersama-sama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH alias DIO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan IMAM (belum tertangkap),

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perum Center Point Blok D No 12 A Kecamatan Batam Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa *“mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang di perolehnya secara melawan hukum”*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat REJOICE NICOANDREAS SINAGA alias NIKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat pesan singkat (SMS) dari IMAM WAHYUDIN (belum tertangkap) yang berisi “NIKO, KAU MAU DUIT GAK KITA MAU BUNUH CINA SI RYAN JUGA MAU TUH” lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO membalas SMS tersebut dengan mengatakan “MAU LAH AKU, KAPAN KITA GERAK”. Kemudian IMAM WAHYUDIN membalas “BENTAR LAGI RYAN JEMPUT KAU TU, SEKALIAN KAU SURUH RYAN BAWA PISAU”. Setelah itu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO pun mengirim pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa, yang berisi “RYAN, JADI GAK, SEKALIAN BAWA PISAU YA” lalu Terdakwa membalas “PISAU APA” Lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO membalas “PISAU DAPUR PUN JADI” lalu Terdakwa membalas “OKE”, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menjemput REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO di daerah Kapling Saguba Kecamatan Batu Aji, dan kemudian Terdakwa bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO pergi menuju warnet yang tidak jauh dari tempat Terdakwa menjemput REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO untuk menjumpai IMAM (DPO) dan ANTONIUS JUVENTUS alias JUPEN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya IMAM dan JUPEN pun keluar dari warnet dan Terdakwa bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, IMAM, dan JUPEN pun duduk duduk di parkir warnet. Kemudian saudara IMAM bertanya kepada Terdakwa “MANA PISAU NYA” lalu Terdakwa menjawab

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2014



"ITU ADA DI JOK MOTOR", setelah itu IMAM pun menuju sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian membuka jok motor tersebut. Selanjutnya REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO juga melihat ada 2 (dua) bilah pisau yang mana 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm dan 1 (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna perak yang berukuran ± 25 cm. Setelah melihat pisau tersebut Terdakwa bertanya kepada IMAM "MEMANGNYA BUAT APA" lalu dijawab oleh IMAM "UNTUK KITA MATIKAN SI CINA ITU, DAPATLAH KITA 10 JUTA PERORANG" lalu Terdakwa menjawab "MANG KAU BERANI, "BERANI LAH BIAR AKU YANG GERAK" jawab IMAM. Selanjutnya IMAM bersama JUPEN pergi menuju rumah JUPEN untuk mengambil jaket setelah itu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO beserta Terdakwa mengikutinya dari belakang ;

- Bahwa kemudian IMAM pun menjumpai Terdakwa dan REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, setelah itu Terdakwa bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, dan IMAM menuju rumah korban ANTO HARJONO yang berada di Perum Centre Point Blok D No. 12A Kec. Batam Kota- Kota Batam. Sesampainya di rumah korban ANTO HARJONO, IMAM mengetuk pintu rumah korban ANTO HARJONO dan tidak lama kemudian korban pun membuka pintu, setelah itu Terdakwa bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO dan IMAM dipersilahkan masuk oleh korban ANTO HARJONO, namun pada saat tersebut yang masuk ke dalam rumah korban hanya IMAM, yang kemudian disusul oleh REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, Selanjutnya REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO menyuruh Terdakwa untuk mengambil pisau yang berada di dalam jok motor, dan Terdakwa pun memberikan 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm kepada REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, dan pisau tersebut REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO selipkan di samping kanan celana REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO. Setelah masuk di dalam rumah tersebut Terdakwa bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, dan IMAM duduk di ruang tamu sambil minum minuman keras yang memang sudah ada di rumah tersebut sementara korban ANTO HARJONO masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian korban keluar kamar dan ikut duduk di ruang tamu tersebut sambil bercerita cerita. Setelah itu korban masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh IMAM. Pada saat tersebut rencana pembunuhan tersebut tidak



jadi dilakukan dikarenakan korban pada saat tersebut mengajak untuk jalan - jalan. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, IMAM dan korban ANTO HARJONO pun pergi berkeliling dan makan malam dengan menggunakan mobil milik korban ANTO HARJONO setelah itu Terdakwa, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, IMAM, pun pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama DIO OKTA IRFANSYAH menjemput REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO di warnet yang berada di Putri Hijau, selanjutnya Terdakwa bersama-sama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO, dan DIO OKTA IRFANSYAH bergoncengan menuju lapangan basket di Genta I Kecamatan Batu Aji. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menyuruh IMAM untuk bergabung dengan cara Terdakwa mengirim sms kepada IMAM. Selanjutnya IMAM bersama JUPEN pun tiba, kemudian IMAM mengatakan "GIMANA, JADI GAK, BERANI GA KLEN..?!" lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO menjawab "AYOKLAH AKU BERANI", kemudian REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO bertanya kepada DIO OKTA IRFANSYAH dan berkata "KAU BERANI GAK...?!" lalu DIO OKTA IRFANSYAH menjawab "AYOK LAH AKU BERANI AKU JUGA LAGI BUTUH DUIT NIH, UNTUK BAYAR KOST" kemudian IMAM bertanya kepada JUPEN "KAU BERANI GAK" dan dijawab oleh JUPEN "GAK LAH, AKU GA BERANI" lalu IMAM bertanya kepada Terdakwa dan mengatakan "KAU BERANI GAK " dan Terdakwa menjawab "GAK LAH AKU GAK PUNYA NYALI UNTUK BUAT KEK GITU". Kemudian pada saat tersebut REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO bertanya kepada IMAM "MANA PISAUNYA?" dan dijawab IMAM "NANTI AKU CARI DULU". Kemudian IMAM mengajak Terdakwa dan JUPEN untuk pergi menemani IMAM untuk mencari pisau, dan setelah mencari ke warung namun tidak ada yang meminjamkannya. Selanjutnya IMAM meminta kepada Terdakwa untuk meminjamkan pisau yang Terdakwa bawa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 yang lalu, dan oleh Terdakwa pun meminjamkan pisau tersebut kepada IMAM sebanyak 2 (dua) buah pisau. Setelah itu pada saat Terdakwa, JUPEN dan IMAM sudah berada di lapangan basket tersebut tidak lama kemudian datang REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO bersama-sama DIO OKTA IRFANSYAH. Kemudian DIO OKTA IRFANSYAH berkata kepada IMAM



dan mengatakan “UDAH” dan IMAM menjawab “UDAH” lalu DIO OKTA IRFANSYAH bertanya kepada IMAM “BERAPA KALIAN BAWA” dan dijawab oleh IMAM “DUA” dan REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO pun melihat ada 2 (dua) bilah pisau yang mana 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm dan 1 (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna kuning yang berukuran ± 25 cm dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam jok motor tersebut. Lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO bersama saudara IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA jenis Mio warna putih merah muda sementara JUPEN berboncengan bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis BEAT warna merah menuju alun-alun Batam Centre dan kemudian berkeliling seputaran alun-alun tersebut. Kemudian Terdakwa, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, dan JUPEN pun berhenti di salah satu warung di depan Mall Mymart dan Terdakwa, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM dan JUPEN pun duduk di tempat tersebut untuk membeli rokok sambil menunggu korban ANTO HARJONO tersebut pulang ke rumah yang mana sebelumnya oleh IMAM menanyakan dimana keberadaan korban melalui sms;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 WIB IMAM mendapat kiriman sms yang kemudian REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO ketahui yang mengirim sms tersebut yaitu korban ANTO HARJONO setelah itu IMAM memberitahukan kepada REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, JUPEN dan Terdakwa bahwa korban sudah berada di rumah, selanjutnya IMAM bertanya kepada Terdakwa dan JUPEN “KLEN KEMANA, IKUT GAK..? lalu Terdakwa menjawab “GAK LAH KAMI KELING KELING DISINI AJA”. Kemudian REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO mengambil dari dalam jok motor 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm dan menyelipkan di samping celana sebelah kanan sedangkan DIO OKTA IRFANSYAH juga mengambil 1 (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna kuning yang berukuran ± 25 cm dan menyelipkan di belakang bajunya. Selanjutnya REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO bersama IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH pun pergi menuju rumah korban ANTO HARJONO dan meninggalkan Terdakwa dan JUPEN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO bersama IMAM dan DIO pergi menuju ke rumah korban. Sesampainya di gerbang pintu masuk perumahan korban tersebut kami bertemu dengan korban, lalu IMAM turun dari sepeda motor dan kemudian masuk ke dalam mobil korban. Lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO dan DIO mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah korban, korban pun membuka pintu dan kemudian masuk ke dalam rumah diikuti oleh IMAM, dan IMAM pun menyuruh kami masuk ke dalam rumah. Setelah kami masuk ke dalam rumah korban mengunci pintu dan kami pun disuruh makan makanan yang sudah dibeli dari luar, pada saat korban masuk ke dalam kamar untuk ganti baju, IMAM mengatakan "NANTI AKU KASI KODE YA, KALAU GAK BERSIUL, AKU BERTERIAK, HABIS ITU KALIAN MASUK MASUK KE DALAM KAMAR" lalu korban pun keluar dari kamar dan menemani kami makan. Setelah kami selesai makan kami pun duduk di ruang tamu sambil minum - minuman keras. Setelah itu korban masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu kamar dan diikuti oleh IMAM masuk ke dalam kamar. Setelah ±15 menit kemudian, IMAM pun BERSIUL, namun REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO dan DIO hanya sampai di depan pintu kamar korban namun tidak berani masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian IMAM pun keluar dari kamar dengan menggunakan celana boxer dan kemudian memberitahukan kepada kami, agar segera masuk kembali apabila diberi kodenya BATUK-BATUK. Lalu IMAM pun masuk ke dalam kamar kembali, tidak lama kemudian IMAM memberikan kode dengan cara BATUK-BATUK dari dalam kamar, setelah itu kami pun masuk ke dalam kamar yang mana pada saat itu IMAM duduk di pinggir tempat tidur sementara korban jongkok di bawah berhadapan dengan IMAM dengan posisi tangan korban memegang kedua paha atas korban dan posisi tangan IMAM berada di leher korban dan saat itu korban menggunakan pakaian lengkap sedangkan IMAM hanya menggunakan celana boxer namun bertelanjang dada. Pada saat kami masuk ke dalam kamar tersebut korban terkejut dan melihat ke arah kami dan seketika itu, IMAM langsung mempiting leher korban dengan menggunakan tangannya sementara REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO langsung memegang kaki korban dan kemudian membantu mengangkat ke atas lalu kami membantingnya ke tempat tidur setelah itu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO dan DIO mencoba menikam korban dengan pisau, dikarenakan korban

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2014



berontak korban menendang tangan DIO sehingga pisau tersebut jatuh ke lantai sementara pisau yang ada pada REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO tersebut patah mengenai paha korban dikarenakan hal tersebut REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO langsung mengambil pisau DIO yang terjatuh tadi kemudian menikamkan pisau tersebut ke arah perut korban secara membabi buta sehingga perut korban mengeluarkan banyak darah dan dikarenakan REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO kelelahan menikam perut korban, pisau tersebut REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO serahkan kepada DIO lalu DIO pun menikam perut korban dan kemudian membuang pisau tersebut ke arah pintu kamar mandi sedangkan IMAM mencekik tenggorokan korban hingga korban sulit bernafas. Dikarenakan korban masih hidup IMAM mengatakan “NIKO, TUSUK LAGI DIA, MASIH HIDUP DIA”, lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO pun mengambil pisau tersebut dan kemudian menikam leher korban berkali kali sampai korban mengeluarkan busa dari mulutnya dengan posisi tangan sebelah kiri korban hampir terjatuh dari tempat tidur. Lalu IMAM menyuruh REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO untuk mencekik tenggorokan korban dan setelah itu IMAM dan DIO masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut untuk membersihkan diri. Setelah IMAM dan DIO selesai dari kamar mandi REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO pun bergantian membersihkan diri dan pada saat REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO membersihkan diri tersebut IMAM dan DIO mengambil barang - barang milik korban dan REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO pun langsung ikut mengambil barang barang milik korban sehingga barang - barang milik korban yang berhasil diambil berupa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (satu) buah jam tangan masing – masing warna kuning keemasan dan berwarna kehitaman, 1 (satu) hp merek Nokia type 71 warna hitam, 10 (sepuluh) botol minuman keras. sepasang sepatu warna coklat. Dikarenakan DIO mendapat 2 (dua) buah jam tangan REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO pun 1 (satu) buah jam tangan warna kuning keemasan tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa mendapat pesan singkat (sms) dari IMAM dengan mengatakan bahwa IMAM bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO dan DIO OKTA IRFANSYAH berhasil membunuh korban dan kemudian IMAM mengajak Terdakwa untuk pergi ke Pantai Melayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada pukul 13.00 WIB Terdakwa dijemput oleh IMAM, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, ANTONIUS JUVENTUS alias JUVEN, FITRI dan abang dari IMAM dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam milik korban. Sesampainya Terdakwa, IMAM, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, ANTONIUS JUVENTUS alias JUVEN, FITRI dan abang dari IMAM di Pantai Melayu, kemudian IMAM memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada uang milik korban yang hendak dibagi. Selanjutnya IMAM ada menyerahkan uang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan JUPEN pada saat di mini market depan Hotel Newton Nagoya Kota Batam;

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM, Nomor : R/4/1/2014 Biddokkes yang ditandatangani oleh Dokter M. Faizal Zulkarnaen, SpKF, MH., Dokter Spesialis Kedokteran Forensik pada Biddokkes Polda Kepri telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah An. Anto Harjono, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Moro 16 Juni 1974, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan swasta, Alamat Peram Center Point Blok D No. 12 A Batam Center Kota Batam. Dengan kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan disimpulkan mayat laki-laki, umur kurang lebih empat puluh tahun, warna kulit putih, kesan gizi lebih, ditemukan kekerasan tumpul berupa luka memar, lecet dan robek di beberapa bagian tubuh. Ditemukan juga kekerasan tajam berupa luka tusuk di beberapa bagian tubuh, ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat, sebab kematian adalah luka tusuk pada daerah leher sehingga merobek pembuluh nadi leher dan menyebabkan perdarahan hebat ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 339 KUHP Jo Pasal 56 ke 2 KUHP.

DAN :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ZEN SUFRIANDI alias RYAN pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di depan mini market depan Hotel Newton Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,*

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat pesan singkat (sms) dari IMAM WAHYUDIN (belum tertangkap) yang berisi "NIKO, KAU MAU DUIT GAK KITA MAU BUNUH CINA SI RYAN JUGA MAU TUH" lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO membalas SMS tersebut dengan mengatakan "MAU LAH AKU, KAPAN KITA GERAK ", Kemudian IMAM WAHYUDIN membalas "BENTAR LAGI RYAN JEMPUT KAU TU, SEKALIAN KAU SURUH RYAN BAWA PISAU". Setelah itu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO pun mengirim pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa, yang berisi "RYAN, JADI GAK... SEKALIAN BAWA PISAU YA" lalu Terdakwa membalas "PISAU APA". Lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO membalas "PISAU DAPUR PUN JADI" lalu Terdakwa membalas "OKE", Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menjemput REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO di daerah Kapling Saguba Kecamatan Batu Aji, dan kemudian Terdakwa bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO pergi menuju warnet yang tidak jauh dari tempat Terdakwa menjemput REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO untuk menjumpai IMAM (DPO) dan ANTONIUS JUVENTUS alias JUPEN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya IMAM dan JUPEN pun keluar dari warnet dan Terdakwa bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, IMAM, dan JUPEN pun duduk - duduk di parkiran warnet. Kemudian saudara IMAM bertanya kepada Terdakwa "MANA PISAUNYA" lalu Terdakwa menjawab "ITU ADA DI JOK MOTOR", setelah itu IMAM pun menuju sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian membuka jok motor tersebut. Selanjutnya REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO juga melihat ada 2 (dua) bilah pisau yang mana 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm dan 1 (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna perak yang berukuran ± 25 cm. Setelah melihat pisau tersebut Terdakwa bertanya kepada IMAM "MEMANGNYA BUAT APA" lalu dijawab oleh IMAM "UNTUK KITA MATIKAN SI CINA ITU, DAPATLAH KITA 10 JUTA PERORANG" lalu Terdakwa menjawab "MANG KAU BERANI", "BERANI

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2014



LAH BIAR AKU YANG GERAK” jawab IMAM. Selanjutnya IMAM bersama JUPEN pergi menuju rumah JUPEN untuk mengambil jaket setelah itu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO beserta Terdakwa mengikutinya dari belakang;

- Bahwa kemudian IMAM pun menjumpai Terdakwa dan REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, setelah itu Terdakwa bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, dan IMAM menuju rumah korban ANTO HARJONO yang berada di Perum Centre Point Blok D No. 12A Kecamatan Batam Kota Batam. Sesampainya di rumah korban ANTO HARJONO, IMAM mengetuk pintu rumah korban ANTO HARJONO dan tidak lama kemudian korban pun membuka pintu, setelah itu Terdakwa bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO dan IMAM dipersilahkan masuk oleh korban ANTO HARJONO, namun pada saat tersebut yang masuk ke dalam rumah korban hanya IMAM, yang kemudian disusul oleh REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO. Selanjutnya REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO menyuruh Terdakwa untuk mengambil pisau yang berada di dalam jok motor, dan Terdakwa pun memberikan 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm kepada REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, dan pisau tersebut REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO selipkan di samping kanan celana REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO. Setelah masuk di dalam rumah tersebut Terdakwa bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, dan IMAM duduk di ruang tamu sambil minum - minuman keras yang memang sudah ada di rumah tersebut sementara korban ANTO HARJONO masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian korban keluar kamar dan ikut duduk di ruang tamu tersebut sambil bercerita cerita. Setelah itu korban masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh IMAM. Pada saat tersebut rencana pembunuhan tersebut tidak jadi dilakukan dikarenakan korban pada saat tersebut mengajak untuk jalan - jalan. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, IMAM dan korban ANTO HARJONO pun pergi berkeliling dan makan malam dengan menggunakan mobil milik korban ANTO HARJONO setelah itu Terdakwa, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, IMAM pun pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 19.30 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama DIO OKTA IRFANSYAH menjemput REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO di warnet yang berada di Putri Hijau, selanjutnya Terdakwa bersama-sama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, dan DIO OKTA IRFANSYAH bergoncengan menuju lapangan basket di Genta 1 Kecamatan Batu Aji. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menyuruh IMAM untuk bergabung dengan cara Terdakwa mengirim sms kepada IMAM. Selanjutnya IMAM bersama JUPEN pun tiba, kemudian IMAM mengatakan "GIMANA, JADI GAK, BERANI GA KLEN..?!" lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO menjawab "AYOKLAH AKU BERANI", kemudian REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO bertanya kepada DIO OKTA IRFANSYAH dan berkata "KAU BERANI GAK" lalu DIO OKTA IRFANSYAH menjawab "AYOK LAH AKU BERANI AKU JUGA LAGI BUTUH DUIT NIH, UNTUK BAYAR KOST" kemudian IMAM bertanya kepada JUPEN "KAU BERANI GAK" dan dijawab oleh JUPEN "GAK LAH, AKU GA BERANI" lalu IMAM bertanya kepada Terdakwa dan mengatakan "KAU BERANI GAK" dan Terdakwa menjawab "GAK LAH AKU GAK PUNYA, NYALI UNTUK BUAT KEK GITU". Kemudian pada saat tersebut REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO bertanya kepada IMAM "MANA PISAUNYA" dan dijawab IMAM "NANTI AKU CARI DULU". Kemudian IMAM mengajak Terdakwa dan JUPEN untuk pergi menemani IMAM untuk mencari pisau, dan setelah mencari ke warung namun tidak ada yang meminjamkannya. Selanjutnya IMAM meminta kepada Terdakwa untuk meminjamkan pisau yang Terdakwa bawa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 yang lalu, dan oleh Terdakwa pun meminjamkan pisau tersebut kepada IMAM sebanyak 2 (dua) buah pisau. Setelah itu pada saat Terdakwa, JUPEN dan IMAM sudah berada di lapangan basket tersebut tidak lama kemudian datang REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO bersama-sama DIO OKTA IRFANSYAH. Kemudian DIO OKTA IRFANSYAH berkata kepada IMAM dan mengatakan "UDAH" dan IMAM menjawab "UDAH" lalu DIO OKTA IRFANSYAH bertanya kepada IMAM "BERAPA KALIAN BAWA" dan dijawab oleh IMAM "DUA" dan REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO pun melihat ada 2 bilah pisau yang mana 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm dan 1 \pm (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna kuning yang berukuran ± 25 cm dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam jok motor tersebut. Lalu REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO bersama saudara IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH berboncengan dengan

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA jenis Mio warna putih merah muda sementara JUPEN berboncengan bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis BEAT warna merah menuju alun-alun Batam Centre dan kemudian berkeliling seputaran alun-alun tersebut. Kemudian Terdakwa, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, dan JUPEN pun berhenti di salah satu warung di depan Mall Mymart dan Terdakwa, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, dan JUPEN pun duduk di tempat tersebut untuk membeli rokok sambil menunggu korban ANTO HARJONO tersebut pulang ke rumah yang mana sebelumnya oleh IMAM menanyakan dimana keberadaan korban melalui sms ;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 WIB IMAM mendapat kiriman sms yang kemudian REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO ketahui yang mengirim sms tersebut yaitu korban ANTO HARJONO setelah itu IMAM memberitahukan kepada REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, JUPEN dan Terdakwa bahwa korban sudah berada di rumah, selanjutnya IMAM bertanya kepada Terdakwa dan JUPEN "KLEN KEMANA, IKUT GAK..? lalu Terdakwa menjawab "GAK LAH KAMI KELING KELING DI SINI AJA". Kemudian REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO mengambil dari dalam jok motor 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ±15 cm dan menyelipkan di samping celana sebelah kanan sedangkan DIO OKTA IRFANSYAH juga mengambil 1 (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna kuning yang berukuran ± 25 cm dan menyelipkan di belakang bajunya. Selanjutnya REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO bersama IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH pun pergi menuju rumah korban ANTO HARJONO dan meninggalkan Terdakwa dan JUPEN ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa mendapat pesan singkat (SMS) dari IMAM dengan mengatakan bahwa IMAM bersama REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO dan DIO OKTA IRFANSYAH berhasil membunuh korban dan kemudian IMAM mengajak Terdakwa untuk pergi ke Pantai Melayu. Kemudian pada pukul 13.00 WIB Terdakwa dijemput oleh IMAM, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS JUVENTUS alias JUVEN, FITRI dan abang dari IMAM dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam milik korban. Sesampainya Terdakwa, IMAM, REJOICE NICO ANDREAS SINAGA alias NIKO, DIO OKTA IRFANSYAH, ANTONIUS JUVENTUS alias JUVEN, FITRI dan abang dari IMAM di Pantai Melayu, kemudian IMAM memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada uang milik korban yang hendak dibagi. Selanjutnya IMAM ada menyerahkan uang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan JUPEN pada saat di mini market depan Hotel Newton Nagoya Kota Batam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 06 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZEN SUFRIANDI alias RYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan Sarana Untuk Melakukan Pembunuhan Yang Direncanakan Lebih Dahulu dan Tindak Pidana Pertolongan Jahat" sebagaimana dakwaan Pertama Primair Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke – 2 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 480 ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZEN SUFRIANDI alias RYAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Tjang Ngon Tie;
 2. 1 (satu) unit handphone Nokia 70 warna putih silver;
 3. 1 (satu) buah kartu IM3 nomor 085753638841;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 219/Pid.SUS/2014/PN.BTM., tanggal 19 Mei 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZEN SUFRIANDI alias RYAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Memberikan sarana untuk melakukan pembunuhan berencana dan Penadahan";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. Uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Tjang Ngon Tie;

2. 1 (satu) unit handphone Nokia 70 warna putih silver;
3. 1 (satu) buah kartu IM3 nomor 085753638841;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 153/PID.B/2014/PTR., tanggal 25 Juni 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 219/Pid.Sus/2014/PN.BTM., tanggal 19 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 16/Akta.Pid/2014/PN.BTM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Juli 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Juli 2014, memori kasasi mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan memori banding yang telah diajukan ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusannya tidak mempertimbangkan keberatan dan alasan – alasan yang telah tertuang dalam memori banding yang telah diajukan Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Batam ;

2. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum berdasarkan keterangan – keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Bahwa dalam persidangan yang telah dihadiri 4 orang saksi yaitu : saksi Tjan Ngon Tie, saksi Antonius Juventus, saksi Rejoice Nico Andreas Sinaga dan saksi Dio Okta Irfansyah. Yang mana keterangan – keterangan saksi tersebut tidak ada satupun yang melihat secara langsung Pemohon Kasasi menyediakan 2 (dua) bilah pisau sebagai sarana terjadinya pembunuhan ;

Bahwa saksi Tjan Ngon Tie dalam kesaksiannya dipersidangan pada pokoknya hanya menerangkan bahwa saksi yang menemukan korban dalam rumah korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sedangkan siapa yang melakukan pembunuhan dan siapa yang membantu atau menyediakan sarana terjadinya pembunuhan saksi tidak mengetahuinya ;

Bahwa saksi Antonius Juventus dalam kesaksiannya dipersidangan juga tidak mengetahui siapa yang menyediakan 2 (dua) bilah pisau sebagai alat/sarana untuk melakukan pembunuhan, saksi hanya mengetahui akan rencana pembunuhan tersebut dan juga menerima uang dari hasil kejahatan tetapi saksi tidak melaporkan kepada berwajib, dikarenakan saksi takut. Dan juga saksi melihat Pemohon Kasasi menerima uang sebesar Rp 450.000,00

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diketahui pemohon hasil dari kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh Imam, bersama Dio Okta Irfansyah dan Rejoice Nico Andreas Sinaga ;

Bahwa saksi Rejoice Nico Andreas adalah eksekutor dalam pembunuhan berencana tersebut, saksi melakukan pembunuhan dengan menggunakan sebilah pisau yang mana pisau tersebut saksi dapat dari Imam sebagai otak pelaku pembunuhan berencana tersebut. Dan juga saksi melihat Pemohon Kasasi menerima uang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diketahui Pemohon hasil dari kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh Imam, bersama Dio Okta Irfansyah ;

Bahwa dalam keterangan saksi Dio Okta Irfansyah menerangkan bahwa pada malam kejadian tindak pidana saksi membawa sebilah pisau yang saksi peroleh dari Imam, yang mana pisau tersebut kata Imam diperolehnya dari Pemohon Kasasi. Dalam kesaksian Dio Okta Irfansyah, bahwa saksi Dio tidak melihat secara langsung atau tidak mengetahui secara langsung darimana dan dari siapa pisau itu didapat. Saksi Dio hanya mengetahui pisau itu didapat dari Pemohon Kasasi setelah diberitahu oleh Imam ;

Bahwa dalam keterangannya pemohon kasasi menerangkan kedua belah pisau tersebut diambil oleh Imam dari rumah Pemohon Kasasi, kata bahasa diambil, berarti ada unsur paksaan atau sedikit memaksa atau tidak memberikan atau tidak menyediakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan atau menyediakan dua bilah pisau kepada Imam sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana ;

Bahwa terhadap diambilnya dua bilah pisau tersebut, Pemohon Kasasi pun telah meminta kepada Imam agar pisau tersebut dikembalikan kepadanya, akan tetapi Imam tidak juga mengembalikannya, **bahkan Imam mengancam pemohon kasasi dengan mengatakan “jangan gara – gara pisau kita ribut”**, perbuatan bernada ancaman tersebut membuat Pemohon Kasasi takut, sehingga Pemohon Kasasi tidak bisa berbuat apa – apa;

Bahwa dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa/Pemohon Kasasi mengakui telah menerima uang dari Imam sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diketahui Pemohon Kasasi dari kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh Imam, bersama Dio Okta Irfansyah dan Rejoice Nico Andreas Sinaga. Dan keterangan tersebut juga telah diterangkan para saksi yaitu saksi Dio Okta, saksi Rejoice dan saksi Antonius Juventus ;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan – keterangan saksi yang tersebut di atas tidak ada yang melihat Pemohon Kasasi memberikan 2 (dua) bilah pisau kepada Imam ataupun kepada Terdakwa lainnya, keterangan saksi hanya melihat Pemohon Kasasi telah menerima uang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh Imam, Dio dan Rejoice, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batam dan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan Pemohon Kasasi bersalah telah menyediakan sarana sehingga terjadi tindak pidana patut dikesampingkan;

3. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak mempertimbangkan faktor – faktor psikologis anak ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusannya tidak mempertimbangkan atau melihat faktor – faktor psikologis seorang anak, Pemohon Kasasi pada saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Batam masih tergolong anak/belum dewasa dan masih berstatus pelajar, sehingga seharusnya Majelis Hakim dapat melihat sisi – sisi kekanak – kanakannya pada saat melakukan tindak pidana, sebab dengan usia pemohon kasasi yakni 17 tahun, maka patut diduga Pemohon Kasasi tidak mengetahui aturan hukum dan tidak mengetahui apa yang telah dilakukannya merupakan kejahatan atau tindak pidana, sehingga sepantasnya apabila memang Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka sewajarnya hukuman yang diberikan kepadanya haruslah hukuman pembelajaran, sebab putusan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sangatlah berat, sebagai akibat putusan tersebut pendidikan pemohon kasasi menjadi terbengkalai dan secara psikologis jiwa Pemohon Kasasi sangat tertekan, sehingga hal tersebut dapat menghambat pola pikiran dan masa depan pemohon kasasi ;

Dan sepatutnya demi pendidikan dan pembelajaran seorang anak, putusan yang patut adalah dikembalikan kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan;

KESIMPULAN :

Bahwa berdasarkan keberatan dan alasan – alasan yang telah dikemukakan di atas, maka terbukti bahwa perbuatan dan kesalahan Pemohon Kasasi secara hukum yakni memberikan sarana untuk melakukan pembunuhan berencana tidak dapat dibuktikan secara hukum sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Batam dan dikuatkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menghukum Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 5 (lima), bahwa

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pemohon Kasasi putusan tersebut tidak tepat, **karena berdasarkan keterangan – keterangan saksi dan fakta persidangan peran Pemohon Kasasi dalam perkara tersebut hanya menerima hasil kejahatan/penadahan.** Maka hukuman yang tepat bagi Pemohon Kasasi adalah hukuman tindak pidana penadahan (Pasal 480 ayat) dalam KUHP dengan ancaman penjara paling lama 4 (empat) tahun, dan dikarenakan Pemohon Kasasi pada saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Batam masih status anak – anak / belum dewasa, maka sesuai dengan Undang – Undang Sistem Peradilan Anak hukumannya dikurangi $\frac{1}{2}$ dari hukuman pokok untuk orang dewasa yakni paling lama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, lagi pula alasan - alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Bahwa namun demikian terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Majelis Kasasi Mahkamah Agung tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dalam peristiwa ini Terdakwa tidak terlibat langsung dalam peristiwa pembunuhan atas korban Anto Harjono, yakni dengan tidak langsung melakukan perbuatan pelaksanaan bahkan Terdakwa mengatakan tidak punya nyali untuk hal yang begitu, walau kemudian Terdakwa ikut menikmati hasil kejahatan yang dilakukan oleh teman – temannya, oleh karena itu Terdakwa tetap harus dipidana namun pidana tersebut haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Bahwa berdasar alasan – alasan pertimbangan di atas, putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 153/PID.B/2014/PTR., tanggal 25 Juni 2014, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor :

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2014



219/Pid.SUS/2014/PN.BTM., tanggal 19 Mei 2014 perlu diperbaiki, sekedar mengenai penjatuhan pidana pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan amar, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke – 2 KUHP dan Pasal 480 ke – 1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **ZEN SUFRIANDI Alias RYAN** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 153/PID.B/2014/PTR., tanggal 25 Juni 2014, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 219/Pid.SUS/2014/PN.BTM., tanggal 19 Mei 2014 sekedar mengenai penjatuhan pidana pada amar putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zen Sufriandi Alias Ryan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan sarana untuk melakukan pembunuhan berencana dan Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Tjang Ngon Tie;

2. 1 (satu) unit handphone Nokia 70 warna putih silver ;

3. 1 (satu) buah kartu IM3 Nomor : 085753638841;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **12 November 2014** oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., dan Desnayeti, M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./

Desnayeti, M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2014